

Utang-Piutang Bersyarat dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam di Dusun Cappelgo

Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappelgo

Ayu Ulandari

Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta

ayuuulan.ntr88@gmail.com

Muh Yusril Anam

Universitas Necmettin Erbakan,
Türkiye

21400011231@erbakan.edu.tr

Abstract: Penelitian ini mengkaji praktik hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata yang terjadi di Dusun Cappelgo, Sulawesi Barat, dari perspektif etika bisnis Islam. Praktik ini melibatkan dua akad *qard* (pinjaman) dan *bay'* (jual beli) yang terikat dalam satu kesepakatan informal, di mana pengrajin wajib menjual hasil produksinya kepada pengepul yang memberi pinjaman. Struktur ini menunjukkan indikasi multi-akad dengan unsur *ta'alluq* (keterikatan antar akad), yang menurut fatwa DSN-MUI dapat membatalkan keabsahan akad secara syar'i. Selain aspek hukum, studi ini juga menyoroti pelanggaran terhadap prinsip etis dalam muamalat Islam, seperti keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Pengrajin tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan pembeli, sementara pengepul memanfaatkan posisi dominan untuk mengontrol alur transaksi. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa relasi ekonomi ini telah membentuk struktur ketergantungan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Minimnya literasi muamalat memperparah situasi, karena pelaku ekonomi lokal tidak memahami hak-hak mereka dalam transaksi syariah. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan literasi muamalat yang partisipatif, berbasis nilai etika Islam, serta didukung oleh lembaga keuangan syariah yang adil. Temuan ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan antara norma fikih dan praktik ekonomi masyarakat informal. Artikel ini menekankan pentingnya membangun sistem transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis secara moral dan memberdayakan secara sosial.

Keywords: Utang-piutang bersyarat; Multi-akad; Etika Bisnis Islam.

Abstrak: This study examines the practice of Contingent Liability in brick trading in Dusun Cappelgo, West Sulawesi, from the perspective of Islamic business ethics. The practice involves two contracts *qard* (loan) and *bay'* (sale) that are informally

bound, requiring brickmakers to sell their products to the lender (collector). This structure indicates a hybrid contract with elements of *ta'alluq* (contract interdependence), which, according to the DSN-MUI fatwa, may invalidate the contract's sharia compliance. Beyond legal aspects, this research highlights ethical violations in Islamic commercial dealings, such as justice, consent, and honesty. Artisans have no bargaining power over pricing or buyers, while collectors dominate the transaction flow. Field data were collected through interviews, observations, and document reviews, revealing that this economic relationship has created a generational cycle of social dependency. Low levels of Islamic financial literacy among local producers worsen the issue, as they lack awareness of their rights in sharia-based transactions. The study recommends a participatory literacy approach grounded in Islamic ethics, supported by just and accessible Islamic financial institutions. The findings contribute to bridging the gap between *fiqh* norms and informal economic practices. Ultimately, this article argues for a transactional system that is not only legally valid but also ethically sound and socially empowering in line with the holistic objectives of Islamic economic justice.

Kata kunci: Contingent Liability; Hybrid Contracts; Islamic Business Ethics.

Pendahuluan

Realitas sosial-ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput sering kali memperlihatkan praktik-praktik transaksi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, meskipun tampaknya lahir dari niat baik atau kebutuhan praktis.¹ Salah satu bentuk praktik yang muncul secara alami dalam kehidupan ekonomi masyarakat adalah transaksi hutang piutang yang disertai syarat jual beli.² Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai wilayah pedesaan Indonesia, termasuk di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kec. Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dusun ini dikenal sebagai sentra pengrajin batu bata tradisional, yang mana relasi ekonomi antara pengepul dan pembuat batu bata melahirkan sistem transaksi berbasis hutang yang kemudian berlanjut menjadi kewajiban menjual hasil produksi kepada pihak pemberi hutang.

Pola dalam system transaksi ini sederhana namun mengikat, seperti seorang pengepul memberikan modal kepada pengrajin dalam bentuk uang atau barang dengan kesepakatan bahwa hasil produksi batu bata akan dijual kembali kepada pengepul tersebut dengan harga yang telah disepakati. Meskipun di permukaan terlihat sebagai bentuk simbiosis ekonomi yang saling menguntungkan, struktur transaksi tersebut mengandung dua akad sekaligus *qard'* dan *bay'* yang terikat dalam satu kesepakatan. Sistem ini dalam istilah fikih muamalat

¹ Masudul Alam Choudhury, *God-Conscious Organization and the Islamic Social Economy*, 0 ed. (Routledge, 2016), <https://doi.org/10.4324/9781315585321>.

² Elva Bova et al., "The Impact of Contingent Liability Realizations on Public Finances," *International Tax and Public Finance* 26, no. 2 (April 2019): 381–417, <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9496-1>.

kontemporer disebut sebagai multi-akad (*al-'uqud al-murakkabah*), yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu kesepakatan transaksi.³

Konsep multi-akad sendiri merupakan topik diskursus penting dalam perkembangan ekonomi syariah kontemporer.⁴ Sebagian ulama memandang praktik ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap larangan syar'i yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw. tentang larangan dua akad dalam satu transaksi (*saftatayn fi saftah*), atau jual beli yang disertai pinjaman (*bai' wa salaf*). Hadis-hadis tersebut dijadikan dasar oleh kelompok tekstual-tradisional untuk mengharamkan penggabungan akad karena ditengarai dapat menimbulkan unsur riba, *gharar*, atau ketidakjelasan hukum. Namun, sebagian ulama kontemporer lain memandang bahwa penggabungan akad dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, dan justru menjadi keniscayaan dalam menjawab kebutuhan transaksi ekonomi modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba memetakan problematika hukum dan etika dalam praktik multi-akad, baik dari aspek konseptual maupun implementatif. Kajian yang dilakukan oleh Pitriani (2024) menyoroti dilema antara legalitas formal multi-akad dan potensi kerugian yang dialami nasabah dalam praktik akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip keterpisahan akad secara ketat guna menghindari kerancuan struktur kontrak dan mencegah timbulnya unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak.⁵ Sementara itu, Setiadi dkk (2023) dalam penelitian mereka menegaskan bahwa kebolehan multi-akad dalam produk pembiayaan syariah seperti *musyarakah mutanaqisah* maupun *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) tetap memerlukan desain struktural yang mampu mencegah terjadinya *ta'alluq*, yaitu keterikatan syarat antara akad-akad yang berbeda yang dapat mengakibatkan batalnya akad dari sisi syariat.⁶ Kajian yang dilakukan oleh Akmal dan Sirajulhuda (2019) lebih jauh mengkritik realitas di masyarakat, khususnya di sektor informal, yang kerap menjalankan praktik penggabungan akad secara simultan dan tidak tertulis, tanpa dilandasi pemahaman syariah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya distorsi terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam transaksi Islam, seperti keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*al-ridā*), sehingga berpotensi menormalisasi praktik ekonomi yang tidak sehat secara syariah maupun sosial.⁷ Berbagai kajian di atas menegaskan bahwa meskipun multi-akad telah mendapatkan

³ Yosi Aryanti, "MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAT," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (March 18, 2017): 177, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.

⁴ Flavia Cortelezzi and Alessandro Ferrari, eds., *Contemporary Issues in Islamic Law, Economics and Finance: A Multidisciplinary Approach*, Routledge-Giappichelli Studies in Religion, Law and Economics in the Mediterranean Space (Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2023).

⁵ Pitriani Pitriani et al., "Re-Reading Al-Uqud Al-Murakkabah: Types and Models of Hybrid Contracts Concept in Fatwa DSN-MUI," *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (August 31, 2024): 172–88, <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.34717>.

⁶ Setiadi Setiadi et al., "Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (June 3, 2023): 567–84, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635>.

⁷ Haerul Akmal and Mohammad Hanief Sirajulhuda, "Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Transaksi Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 30, 2019): 195, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.922>; Setiadi et al., "Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah."

ruang dan panduan legal melalui fatwa-fatwa DSN-MUI, praktik di lapangan masih menyisakan permasalahan mendasar, terutama dalam konteks masyarakat dengan tingkat literasi ekonomi syariah atau muamalat yang rendah. Namun demikian, kajian-kajian tersebut lebih berfokus pada kajian dalam ranah kelembagaan keuangan syariah formal dan belum secara khusus mengulas praktik serupa yang berlangsung di tingkat komunitas informal berbasis relasi sosial dan ekonomi lokal seperti yang ditemukan dalam studi lapangan di Dusun Cappego. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini menjadi signifikan dalam menjembatani kekosongan studi tersebut dengan menghadirkan analisis dari sudut pandang etika bisnis Islam dalam konteks ekonomi mikro masyarakat berbasis sosio-kultural.

Perbedaan pandangan ini mengindikasikan bahwa persoalan multi-akad tidak hanya menjadi wacana hukum, tetapi juga etis dan epistemologis. Buku karya Dr. Nevi Hasnita, berjudul *Konsep Multi-Akad dalam Kajian Fikih Muamalat Kontemporer*, menyebutkan bahwa diskursus multi-akad harus dibaca dalam kerangka Usul Fikih, yang mana aspek kemaslahatan dan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi fondasi dalam menetapkan kebolehan atau pelarangan suatu bentuk akad. Kerangka teoritis dengan menggunakan pendekatan *istislahiyyah*, penggabungan akad dapat diterima selama memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁸

Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam berbagai fatwanya membolehkan bentuk-bentuk multi-akad seperti *Al-Ijārah al-Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT), *Musyārahah Mutanāqisah*, *Qard* dengan agunan emas, dan pembiayaan multiguna, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara ketat, termasuk keterpisahan yang jelas antara akad, tidak adanya *ta'alluq* atau ketergantungan syarat antar akad, serta tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) atau terjadi bentuk eksploitasi terhadap salah satu pihak. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis dalam merespons perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.⁹

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip ini dalam realitas masyarakat seperti Dusun Cappego tidaklah selalu ideal. Kurangnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha tradisional menyebabkan praktik ekonomi kerap berkembang secara alami namun tidak terstruktur secara hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah dalam konteks hutang piutang diperbolehkan mencantumkan syarat yang memunculkan akad baru? Dan sejauh mana etika bisnis Islam memandang praktik multi-akad informal seperti yang terjadi di Cappego?

Pertanyaan dari rumusan masalah di atas dapat ditarik arah analisis yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal akad, tetapi juga mencakup dimensi etika yang melekat pada nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*al-ridā*), kejujuran (*sidq*), dan

⁸ Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalat Kontemporer*, 1st ed. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021).

⁹ Nurita Sari and Mustofa Mustofa, "Implementasi Multiakad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Tentang Pasar Uang," *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 4, no. 2 (November 1, 2024): 148–69, <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v4i2.755>; Azharsyah Ibrahim and Abdul Jalil Salam, "A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application (A Study at Islamic Banking in Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 372, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8845>.

larangan eksploitasi (*'adamu al-ih̥tirāz*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian integral dari etika bisnis Islam, yang tidak hanya mengatur substansi transaksi tetapi juga cara bagaimana transaksi dilakukan. Dalam pandangan ekonomi Islam, keberhasilan suatu akad tidak hanya dapat diukur dari sisi kesepakatan ijab dan kabul, tetapi juga dari absennya unsur paksaan, ketimpangan informasi, dan kepentingan sepihak.¹⁰

Etika bisnis Islam memandang bahwa transaksi yang sah secara hukum belum tentu etis secara moral. Hal ini diperkuat oleh pemikiran ulama seperti Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa muamalat bukan hanya urusan *fiqhiyyah*, tetapi juga wilayah adab dan akhlak.¹¹ Praktik hutang bersyarat yang terjadi di Dusun Cappego, meskipun akad qard dan jual beli dapat dibenarkan secara terpisah, keterikatannya dalam satu rangkaian transaksi dapat menimbulkan potensi ketimpangan. Pengrajin batu bata yang dalam posisi membutuhkan, seringkali tidak memiliki pilihan selain tunduk pada syarat dari pengepul, meskipun harga beli yang ditetapkan berada di bawah harga pasar. Di sinilah muncul dimensi etis yang perlu dianalisis lebih dalam yakni, apakah transaksi tersebut berlangsung dalam kerelaan sejati, atau merupakan bentuk pemaksaan ekonomi yang dilegitimasi oleh kebutuhan.

Literatur tentang multi-akad yang dikaji dalam buku Nevi Hasnita juga memperlihatkan dinamika antara hukum asal pelarangan dan kebolehan bersyarat. Larangan dua akad dalam satu transaksi yang dikutip dari berbagai hadis (misalnya hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi) dipahami oleh sebagian ulama secara tekstual sebagai bentuk pelarangan mutlak. Namun, ulama lain seperti Nazih Hammad dan Al-Imrani menggunakan pendekatan *Maqāsid* dan *Usul Fiqh* untuk menilai bahwa larangan tersebut bersifat kontekstual dan tidak absolut, terutama bila *illat* larangan seperti *gharar* dan *riba* tidak ditemukan dalam bentuk modernnya.¹²

Pendekatan yang berbasis *maqāsid* ini pula yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Seperti dalam Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017, disebutkan bahwa penggabungan akad dapat dilakukan selama masing-masing akad memiliki kejelasan objek, syarat, dan tidak saling bergantung dalam cara yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian terhadap praktik multi-akad dalam bentuk hutang piutang bersyarat menjadi penting tidak hanya untuk menilai keabsahan formal dari sisi hukum syariah, tetapi juga untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang lebih luas.¹³

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif, kajian ini menggunakan pendekatan studi lapangan untuk menggambarkan secara faktual dan kontekstual praktik transaksi ekonomi masyarakat pengrajin batu bata di Dusun Cappego. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dari bulan Oktober-November 2023 dan pembaruan data wawancara pada Maret-April 2025 dengan 10 pengrajin dan 6 pengepul, observasi langsung terhadap proses transaksi

¹⁰ Sami M. Abbasi, Kenneth W. Hollman, and Joe H. Murrey, "Islamic Economics: Foundations and Practices," *International Journal of Social Economics* 16, no. 5 (May 1, 1989): 5–17, <https://doi.org/10.1108/03068298910367215>.

¹¹ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah," *Mazhab Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2013), <https://dx.doi.org/10.21093/mj.v11i1.118>.

¹² Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalat Kontemporer*.

¹³ Pitriani et al., "Re-Reading Al-Uqud Al-Murakkabah."

berlangsung dari bulan Juni-Oktober 2023, serta telaah dokumentasi yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih holistik terhadap praktik muamalat yang berlangsung dalam keseharian masyarakat yakni, praktik yang tidak semata-mata digerakkan oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh relasi sosial, budaya lokal, dan nilai-nilai yang mereka pahami sebagai bagian dari agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk transaksi hutang piutang bersyarat yang terjadi di Dusun Cappego, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi terhadap literatur hukum ekonomi syariah melalui pendekatan kontekstual yang berfokus pada praktik aktual, bukan semata pada konstruksi normatif yang bersifat ideal. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum syariah dan realitas praktik ekonomi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pola Relasi Transaksional: Antara Pinjaman dan Kewajiban Jual

Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, merupakan salah satu sentra produksi batu bata tradisional yang menopang ekonomi lokal melalui sistem kerja rumahan. Menurut hasil observasi lapangan penulis, hampir setiap rumah di Dusun Cappego memiliki lahan pembuatan batu bata. Dan menurut data statistik desa Indumakombong, seluruh penduduk Dusun Cappego (termasuk para pengrajin dan pengepul) beragama Islam. Para pengrajin di dusun ini mengandalkan ketersediaan bahan baku dari lingkungan sekitar serta modal kerja dari pengepul yang telah menjadi bagian integral dari rantai pasok produksi dan distribusi. Namun demikian, relasi ekonomi antara pengrajin dan pengepul tidak sekadar bersifat fungsional, tetapi membentuk struktur transaksi yang khas, yaitu hutang piutang bersyarat yang dikemas dalam kesepakatan tidak tertulis tetapi mengikat.¹⁴

Sistem yang berlangsung selama bertahun-tahun ini bermula dari kebutuhan pengrajin akan dana untuk membeli bahan baku, membayar upah tenaga kerja, dan menopang kebutuhan harian selama proses produksi yang memakan waktu cukup lama. Pada proses transaksi hutang ini, pengepul menawarkan dana dalam bentuk pinjaman tunai kepada pengrajin dengan imbal balik berupa kewajiban menjual hasil produksi batu bata secara eksklusif kepada si pemberi hutang. Artinya, pengrajin tidak memiliki kebebasan untuk menawarkan hasil produksinya ke pihak lain, meskipun terdapat peluang mendapatkan harga jual yang lebih tinggi di luar transaksi tersebut.

Model hubungan ini bersifat informal, tidak dibakukan dalam kontrak tertulis, tetapi didasarkan pada kepercayaan, kebiasaan, dan kebutuhan yang berulang. Seorang informan pengrajin menjelaskan, “Saya biasa ambil uang dari pengepul. Tapi nanti batu batanya harus dijual ke dia lagi. Kalau tidak, saya tidak boleh pinjam uang lagi.”¹⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat keterikatan antara dua bentuk transaksi yaitu, pemberian pinjaman (hutang) dan jual beli batu bata, meskipun dilakukan dalam dua waktu berbeda,

¹⁴ Hasil observasi lapangan di Dusun Cappego, Desa Indumakombong, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar, Juni-Oktober 2023.

¹⁵ Nur Huda, Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, 23 Oktober 2023.

secara praktik merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal ini menjadi cerminan dari apa yang dalam fikih muamalat kontemporer disebut sebagai multi-akad atau *al-'uqūd al-murakkabah*.

Penentuan harga jual batu bata oleh pengepul menjadi salah satu aspek penting yang memperlihatkan dominasi struktural dalam hubungan transaksi. Harga yang ditetapkan biasanya lebih rendah dibandingkan harga pasar lokal, atau dari nilai yang mungkin diperoleh jika pengrajin menjual langsung kepada pembeli akhir atau pihak ketiga. Ketika pengrajin terikat pada kewajiban untuk menjual hasil produksinya kepada pengepul sebagai syarat pelunasan utang, maka ruang untuk menegosiasikan harga secara bebas menjadi sangat terbatas. Salah satu pengrajin mengungkapkan, "Harganya ditentukan pengepul. Biasanya lebih murah dari yang dijual ke luar. Tapi kami tidak bisa pilih karena sudah pinjam uang."¹⁶ Pernyataan ini menggambarkan dengan jelas bahwa relasi ekonomi tidak berhenti pada penyediaan modal, tetapi meluas hingga ke kendali atas nilai produk dan arah distribusi. Dalam kondisi semacam ini, posisi tawar pengrajin tergerus, sementara pengepul mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya penentu arus dan nilai ekonomi. Ketimpangan semacam ini menciptakan relasi yang tidak setara dan bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam muamalat Islami.

Pelunasan hutang dilakukan dengan memotong hasil penjualan batu bata. Artinya, ketika pengrajin menjual hasil produksinya kepada pengepul, sebagian dari nilai transaksi tersebut otomatis digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Dengan kata lain, pengrajin tidak menerima seluruh hasil penjualannya dalam bentuk tunai, tetapi dalam nilai yang telah dikurangi hutang. Skema ini juga memperlihatkan bahwa pelunasan dan transaksi jual beli berjalan simultan dalam satu tindakan, meskipun secara naratif dipisahkan antara pinjaman awal dan penjualan hasil.¹⁷

Ketika ditanya mengapa mereka menerima sistem seperti ini, sebagian besar pengrajin menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki alternatif lain. Modal kerja sangat terbatas, sementara akses ke lembaga keuangan seperti koperasi atau BMT juga tidak tersedia secara praktis. Salah seorang pengrajin berkata, "Kalau tidak pinjam dari pengepul, saya tidak bisa produksi karena tidak punya uang beli bahan."¹⁸ Pernyataan ini menggambarkan adanya ketergantungan struktural yang mengakar. Pengrajin berada dalam posisi subordinat karena kebutuhan ekonomi yang tidak ditopang oleh sistem pembiayaan formal atau alternatif yang lebih adil. Pengepul, di sisi lain, memandang sistem ini sebagai bentuk "bagi untung" yang wajar dalam konteks risiko dan tanggung jawab yang mereka tanggung.¹⁹ Beberapa pengepul bahkan menyebut bahwa mereka sering menanggung risiko gagal produksi atau kualitas batu bata yang tidak sesuai.²⁰ Namun demikian, posisi tawar pengepul tetap jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengrajin karena kendali atas arus modal dan pasar.

Selain aspek ekonomi, ada pula dimensi sosial yang memperkuat keterikatan ini. Banyak pengrajin dan pengepul memiliki hubungan kekerabatan atau berasal dari komunitas

¹⁶ Suji, Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, 21 Oktober 2023.

¹⁷ Hasil observasi lapangan di Dusun Cappego, Desa Indumakombong, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar, Oktober 2023.

¹⁸ Ari, Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, Oktober 2023.

¹⁹ Supandi, Wawancara dengan Pengepul Batu Bata di Dusun Cappego, November, 2023.

²⁰ Mono, Wawancara dengan Pengepul Batu Bata di Dusun Cappego, Oktober 2023.

sosial yang sama. Hal ini menciptakan semacam “norma informal” yang membuat praktik ini tidak pernah dipertanyakan secara terbuka. Namun, dari sisi keilmuan hukum Islam dan etika bisnis Islam, struktur hubungan semacam ini layak dikaji secara kritis, khususnya dalam aspek keadilan kontraktual, kerelaan dalam transaksi, serta hak untuk memilih dan menentukan harga secara adil.

Deskripsi pola transaksi di atas menggambarkan bahwa hubungan antara pengrajin dan pengepul di Dusun Cappego berjalan dalam sistem transaksi bersyarat yang menciptakan akad berganda, yang mana satu akad (utang) tidak dapat dipisahkan dari akad lainnya (jual beli). Skema ini, meskipun efisien dalam jangka pendek, menimbulkan pertanyaan serius dalam perspektif hukum Islam dan etika bisnis, terutama terkait dengan kejelasan akad, kebebasan pelaku, dan keadilan distribusi keuntungan.

Analisis Akad pada Transaksi Utang-Piutang di Dusun Cappego

Perlu dipahami bahwa dalam kerangka fikih klasik, akad Qard merupakan bagian dari akad *tabarru'* atau akad sosial.²¹ Tujuannya adalah membantu, bukan untuk mencari keuntungan atau menjadi pintu masuk transaksi komersial. Maka, dalam situasi ideal, pemberi hutang tidak boleh mengambil manfaat dari akad tersebut, baik dalam bentuk kelebihan nominal maupun syarat tambahan yang menguntungkan dirinya sendiri. Ketika akad *qard* dibarengi dengan syarat yang mengarah pada akad jual beli dengan harga yang tidak dinegosiasikan secara adil, maka telah terjadi transformasi tujuan dari *tabarru'* menjadi *tijari* (komersial), yang dalam hukum Islam dipandang sebagai bentuk penyimpangan niat.²²

Pada praktik transaksi di Dusun Cappego, pengepul memberikan dana kepada pengrajin dengan syarat bahwa batu bata hasil produksi harus dijual kembali kepada si pemberi hutang. Harga jual pun telah ditentukan sebelumnya tanpa ruang negosiasi dari pihak pengrajin. Ini merupakan bentuk pengambilalihan kontrol tidak hanya terhadap jalur distribusi barang, tetapi juga terhadap nilai dari produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh pengepul bukan hanya dari kegiatan jual beli, tetapi dari posisi sebagai pemberi hutang yang menuntut loyalitas ekonomi dari penerima hutang. Ini sejalan dengan kekhawatiran ulama bahwa akad ganda seperti ini dapat mengarah pada praktik riba secara terselubung.

Lebih lanjut, kaidah fikih “*al-‘aqd syarṭuhu al-musyarak*” menyatakan bahwa akad yang syaratnya menyebabkan mudarat sepihak atau memaksa pihak lain dalam kondisi yang tidak setara bisa dianggap rusak. Syariat Islam tidak sekadar memvalidasi formalitas akad, tetapi juga menimbang keadilan dalam substansi dan proses pelaksanaannya. Maka, walaupun tidak terdapat tambahan bunga dalam hutang (karena tidak ada kelebihan nominal), fakta bahwa

²¹ Mughees Shaukat, Bushra Shafique, and Araby Madbouly, “Islamic Framework for Behavioral and Socio-Economic Justice,” in *Islamic Finance in the Modern Era*, by Hussain Mohi-ud-Din Qadri and M. Ishaq Bhatti, 1st ed. (London: Routledge, 2024), 52–78, <https://doi.org/10.4324/9781003366751-5>.

²² Marifah Yuliani et al., “Riba Solutions Through Peer to Peer Lending Using Akad Qardul Hasan,” in *Proceedings of the Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia* (Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia, Sidoarjo, Indonesia: EAI, 2020), <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293958>.

hutang menjadi alat kontrol atas hasil produksi dan harga jual adalah bentuk dominasi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam.²³

Dalam literatur kontemporer, kasus-kasus serupa juga ditemukan dalam bentuk syarat jual beli dalam akad pembiayaan mikro di sektor informal. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Niffliyani dan Thao (2020) menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil seringkali terjebak dalam skema hutang bersyarat, di mana mereka harus membeli bahan baku dari pihak pemberi hutang atau menjual produk mereka dengan harga lebih rendah sebagai bentuk pelunasan hutang. Model ini menjadi problematik ketika tidak ada alternatif atau pilihan yang setara, sehingga pelaku ekonomi tidak bertindak atas dasar kerelaan sejati, melainkan keterpaksaan yang dilegitimasi oleh kebutuhan.²⁴

Transaksi ekonomi dalam perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah harus menjamin perlindungan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan manusia (*ad-darūriyyah al-khamsah*): agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*). Praktik hutang bersyarat yang menghilangkan kedaulatan pengrajin atas hasil produksi mereka, berisiko merusak perlindungan terhadap harta (*hifz al māl*). Salah satu prinsip perlindungan terhadap harta yang dilanggar dalam praktik tersebut adalah keadilan (adanya ketidakadilan). Keadilan, adalah salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik transaksi ekonomi.²⁵ Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hasyr: 7, "*Kay lā yakūnu dawlatan bayna aghniyā minkum*." Quraish Shihab memberikan penjelasan interpretasi ayat ini adalah perintah dari Allah SWT agar perputaran harta dalam sistem perekonomian tidak hanya berputar pada kalangan kaya saja, sehingga keadilan dalam transaksi ekonomi mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.²⁶ Lebih jauh, ketidakadilan ini dapat memperparah kemiskinan struktural dan menormalisasi eksploitasi dalam praktik bisnis yang dianggap "lumrah" karena berlangsung lama. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan sistem ekonomi lokal yang rentan dan tidak berkelanjutan secara etis maupun sosial.²⁷

Masalah lainnya adalah tidak adanya kejelasan batas akad dan waktu pelaksanaan. Tidak ada perjanjian tertulis yang memisahkan akad *qard* dan *bai'*, sehingga seluruh proses berada dalam ranah kebiasaan (*urf*) dan hubungan sosial.²⁸ Padahal dalam perspektif ekonomi Islam, penting bagi suatu akad untuk memiliki kejelasan (*bayān*), baik dalam objek, harga, maupun waktu pelaksanaan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan gharar, terutama ketika

²³ Abdulahanaa, *KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH*, 2nd ed. (Bantul: TrustMedia Publishing, 2020).

²⁴ Anita Niffilayani and Le Thi Thao, "Legal Analysis of Islamic Economic Law on Hybrid Contracts in Islamic Financial Institution Products," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (April 16, 2024): 232, <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3002>.

²⁵ Necmeddin Güney, "Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses," *Religions* 15, no. 1 (January 16, 2024): 114, <https://doi.org/10.3390/rel15010114>; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2013).

²⁷ Muhammad Shahrul Ifwat Ishak and Nur Syahirah Mohammad Nasir, "Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality," *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, June 1, 2021, 108–19, <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

salah satu pihak tidak mengetahui hak dan kewajibannya secara rinci.²⁹ Sebagai contoh, bila pengrajin gagal memenuhi produksi karena faktor cuaca atau ketersediaan bahan baku, tidak ada klausul penyelesaian yang jelas, dan hal ini dapat menimbulkan konflik atau ketimpangan tanggung jawab.

Dari keseluruhan penjelasan ini, tampak bahwa praktik transaksi yang terjadi di Dusun Cappego tidak hanya mengandung unsur *ta'alluq* yang merusak validitas akad menurut fatwa DSN-MUI, tetapi juga memuat unsur subordinasi dan ketidakadilan kontraktual yang bertentangan dengan nilai-nilai utama dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata transaksi ini terlihat sederhana dan bersifat lokal, secara struktur hukum Islam, transaksi ini menunjukkan indikasi kuat sebagai akad ganda yang tidak sah secara syar'i karena gagal memenuhi syarat keterpisahan, kejelasan, dan keadilan.

Salah satu aspek yang paling problematik dalam struktur transaksi hutang piutang di Dusun Cappego adalah adanya syarat jual kembali hasil produksi kepada pihak pengepul yang memberikan pinjaman. Syarat ini bukan hanya mengikat secara sosial, tetapi juga mengandung unsur tekanan ekonomi yang membuat pengrajin tidak memiliki pilihan bebas dalam menentukan kepada siapa ia akan menjual barang hasil produksinya. Dalam perspektif hukum Islam, struktur ini layak untuk dikaji dari dua sisi: kesesuaian syarat dalam akad dengan prinsip fikih muamalat, dan perbandingannya dengan praktik multi-akad di sektor keuangan syariah formal.

Syarat jual kembali semacam ini merupakan bentuk keterikatan antara dua akad: *qard* dan *bai'*. Dalam konteks syariah, keberadaan syarat dalam suatu akad harus memenuhi prinsip *mashlahah* dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁰ Syarat yang tidak sah secara hukum disebut *syurūṭ faṣidah*, yaitu syarat yang menyebabkan akad menjadi tidak sah (*fasād al-'aql*) karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan. Dalam konteks ini, mari perhatikan kembali pernyataan salah seorang pengrajin: "Kalau kita ambil uang, harus jual ke dia. Kalau tidak, tahun depan tidak dikasih modal lagi."³¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemberian hutang bukan lagi bersifat bebas syarat sebagaimana karakteristik asal *qard* dalam Fikih Muamalat, tetapi telah menjadi alat pengikat dalam hubungan jual beli. Konstruksi semacam ini masuk dalam kategori yang disebut oleh para ulama klasik sebagai *bay' wa salaf*, yaitu jual beli yang disyaratkan atas dasar pinjaman. Para fuqaha dari berbagai mazhab, termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Hanbali, umumnya sepakat bahwa akad semacam ini dilarang karena sarat akan potensi riba dan eksploitasi.³²

Larangan ini bahkan ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan at-Tirmidzi: "Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi." Hadis ini menjadi fondasi utama bagi para ulama tekstual

²⁹ Waeibrorheem Waemustafa, "Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: Review of Literature," 2016, <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.4042998.V1>.

³⁰ Eley Suzana Kasim et al., "Application of Maqasid Al-Shariah into Supply Chain Management Practices for Sustainable Development," February 2, 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/789vz>.

³¹ Endang, Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, October 25, 2023.

³² Abdulahanaa, *KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH*; Hasnita, *KONSEP MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER*; Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*.

dalam menolak segala bentuk penggabungan dua akad yang saling bergantung dan dapat menyebabkan keuntungan sepihak. Konteks larangan ini adalah untuk menjaga prinsip kesetaraan, kejelasan, dan keadilan dalam bertransaksi, agar tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan ganda dari satu transaksi yang merugikan pihak lain.³³

Namun dalam fikih kontemporer, terdapat pendekatan *maqāṣidi* yang memberikan ruang bagi penggabungan akad dengan syarat-syarat tertentu.³⁴ Pendekatan ini tidak menolak multi-akad secara mutlak, tetapi meletakkan standar ketat terhadap struktur, syarat, dan dampaknya terhadap para pihak yang bertransaksi. Dr. Nevi Hasnita dalam bukunya mengemukakan bahwa akad yang disyaratkan dalam suatu transaksi harus dievaluasi apakah ia mengandung unsur eksploitasi, keterpaksaan, atau keuntungan sepihak. Jika syarat tersebut menegaskan hak salah satu pihak untuk memilih atau bernegosiasi, maka ia menjadi syarat yang *fasid*. Syarat jual kembali yang mengikat pengrajin secara sepihak untuk menjual hanya kepada pihak pemberi hutang pada harga yang ditentukan sepihak jelas memenuhi kriteria tersebut.³⁵

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, struktur multi-akad seperti ini diatur secara ketat agar tidak menimbulkan *ta'alluq* atau ketergantungan antara akad. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa multi-akad dibolehkan dengan syarat: (1) setiap akad berdiri sendiri secara hukum; (2) tidak ada keterkaitan syarat antar akad; (3) tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*); (4) dan tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.³⁶ Dalam struktur transaksi di Dusun Cappego, *ta'alluq* antara akad *qard* dan *bay'* sangat nyata. Akad jual beli tidak bisa terjadi tanpa pengambilan hutang sebelumnya, dan pengrajin tidak memiliki kesempatan untuk menentukan harga atau calon pembeli lainnya. Ini menjadikan akad tersebut batal secara prinsip karena syarat yang melekat menghilangkan kebebasan dan kejelasan transaksi.

Tidak hanya itu, dalam transaksi semacam ini juga terdapat potensi *gharar* atau ketidakjelasan, terutama terkait harga dan waktu pelunasan hutang. Tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur nilai jual beli batu bata secara transparan. Harga ditentukan sepihak oleh pengepul, dan nilai pemotongan untuk pelunasan hutang tidak selalu disampaikan secara rinci kepada pengrajin. Dalam banyak kasus, pengrajin hanya mengetahui sisa uang yang diterima setelah batu bata diambil, tanpa mengetahui persis kalkulasi nilai hutang dan harga jual. Ini bertentangan dengan prinsip *al-khiyar* (opsi bebas) dan *bayān* (keterbukaan) dalam transaksi yang adil menurut syariah.³⁷

Perbandingan dengan praktik di sektor formal menunjukkan bahwa struktur multi-akad seperti ini sebenarnya bisa dirancang ulang dengan tetap mengikuti prinsip syariah.

³³ Abdulahanaa, *KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH*.

³⁴ Landy Trisna Abdurrahman et al., "SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syari'ah," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 175–95, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2583>.

³⁵ Hasnita, *KONSEP MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER*.

³⁶ Pitriani et al., "Re-Reading Al-Uqud Al-Murakkabah."

³⁷ Masyhudi Muqorobin, "Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Ummat Islam: Suatu Kajian Teoritik," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2010): 76–100, <https://doi.org/10.14421/fwe1sa79>.

Dalam produk seperti murabahah bil wakalah atau IMBT, misalnya, bank syariah memisahkan akad pinjaman dan akad jual beli dengan jelas, baik secara waktu pelaksanaan maupun dokumentasi hukum. Tidak ada akad yang menggantungkan keabsahannya pada syarat dari akad lainnya. Hal ini memungkinkan akad tetap sah menurut hukum syariah sekaligus melindungi hak semua pihak yang terlibat.³⁸ Model demikian jelas belum diterapkan dalam konteks Dusun Cappego.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat jual kembali yang melekat dalam transaksi hutang antara pengepul dan pengrajin tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ia merupakan bentuk penggabungan akad dengan syarat yang merusak keabsahan salah satu akad, menghilangkan hak bebas bermuamalat dari pihak yang lemah, dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak transparan. Oleh karena itu, struktur transaksi semacam ini secara normatif tidak dapat dibenarkan dalam kerangka fikih muamalat dan perlu dikaji ulang secara mendalam dengan mempertimbangkan prinsip *al-'adl*, *al-ridā*, dan *al-sidq* sebagai landasan dalam praktik bisnis Islami.

Relasi Pengepul dan Pengrajin dalam Etika Bisnis Islami

Kegiatan ekonomi yang terjalin antara pengepul dan pengrajin di Dusun Cappego berlangsung dalam kerangka yang tampak rutin dan tradisional. Namun, hubungan yang dibangun melalui pemberian modal kerja dan kewajiban menjual hasil produksi kepada pihak yang sama menyimpan persoalan etis yang lebih dalam dari sekadar praktik kebiasaan. Posisi pengepul sebagai penyedia modal menjadikannya aktor dominan dalam sistem produksi dan distribusi, sementara pengrajin berada pada titik yang rawan terhadap tekanan ekonomi, tanpa banyak ruang untuk bernegosiasi.

Sistem relasi semacam ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai keadilan relasional. Apakah hubungan ini menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab? Apakah kerelaan pihak pengrajin benar-benar mencerminkan kebebasan untuk memilih, atau sekadar bentuk penerimaan dalam keterbatasan? Etika bisnis Islam menganggap bahwa pertanyaan semacam ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga normatif, karena muamalat dalam Islam merupakan bagian dari sistem nilai yang menyeluruh.³⁹ Dalam ranah praktik, Jabbar dkk (2018) dalam penelitian mereka mengajukan pendekatan nilai-nilai inti dalam etika Islam sebagai dasar untuk menilai relasi bisnis. Konsep-konsep seperti keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*amanah*), kejujuran (*sidq*), dan kebaikan sosial (*ihsan*) menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi praktik muamalat secara menyeluruh—tidak cukup hanya dengan mengecek kesesuaian struktur akad.⁴⁰

Analisis terhadap hubungan pengepul-pengrajin menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak berfungsi secara seimbang. Salah satu pengrajin menjelaskan, “Kami tidak bisa tawar harga, karena kalau tidak dijual ke dia, kami tidak dapat pinjaman lagi.”⁴¹ Ucapan ini menunjukkan bahwa posisi tawar mereka telah dikunci oleh struktur ketergantungan yang

³⁸ Ibrahim and Salam, “A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application (A Study at Islamic Banking in Aceh).”

³⁹ “Business Ethics: Theory and Practice in an Islamic Context,” in *Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application* (Singapore: Springer Singapore, 2018), 257–71, https://doi.org/10.1007/978-981-10-8062-3_14.

⁴⁰ “Business Ethics.”

⁴¹ Nur Huda, Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego.

diatur melalui hutang. Ketika pelaku ekonomi tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menentukan arah transaksi, maka prinsip kebebasan dalam akad, yang menjadi syarat sahnya ridha dalam fikih muamalat, telah dilanggar dari sisi nilai, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam transaksi.⁴²

Nalar etika Islam tidak berhenti pada aspek formal legalitas, melainkan menuntut perlakuan manusiawi dalam relasi ekonomi. Wahbah az-Zuhaili, ulama fikih kontemporer, menekankan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur ketimpangan (*tughyān*), baik dalam bentuk informasi, kekuasaan ekonomi, maupun akses terhadap alternatif.⁴³ Relasi di Cappego menunjukkan pola ketimpangan tersebut berlangsung secara sistematis dan tidak dikritisi karena telah terinstitusionalisasi sebagai bagian dari kebiasaan produksi.

Transparansi harga dan informasi merupakan aspek etis berikutnya yang harus ditinjau. Dalam wawancara, beberapa pengrajin mengakui tidak mengetahui secara pasti berapa harga jual batu bata yang mereka hasilkan. Mereka hanya mengetahui jumlah sisa uang yang diterima setelah dipotong hutang. Ketidakpastian informasi ini bertentangan dengan prinsip *ṣidq* dan *bayān*, dua prinsip utama dalam etika transaksi Islam yang menuntut keterbukaan dan kejujuran sebagai bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak.⁴⁴

Amanah sebagai nilai kunci dalam relasi bisnis juga kehilangan substansi ketika modal yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan berubah menjadi alat dominasi. Posisi pengepul seharusnya berfungsi sebagai mitra yang mendukung produksi dengan semangat kolektif. Namun dalam praktiknya, skema yang berjalan membuat pengepul menjadi pengatur tunggal arus produksi dan harga, yang sangat bertentangan dengan nilai kolegialitas dalam sistem ekonomi Islam.⁴⁵ Tujuan akhir dari bisnis Islam bukan hanya memaksimalkan keuntungan, melainkan mewujudkan maslahat bersama. Pelaku bisnis yang beretika selalu mengorientasikan niat kepada keberkahan dan tanggung jawab sosial. Orientasi kepada keberkahan hanya dapat dicapai apabila seluruh aspek relasi bisnis didasarkan pada kejujuran niat, adil dalam pelaksanaan, serta hasil yang tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan satu pihak secara terus-menerus.⁴⁶

Kelanjutan pola transaksi bersyarat dalam jangka panjang menunjukkan bahwa relasi yang terjalin bukan lagi bersifat kemitraan, melainkan dominasi sistemik yang berlangsung tanpa kontrol. Ketika pengrajin tidak memiliki kebebasan untuk menegosiasikan syarat atau mempertimbangkan alternatif, sistem yang berlangsung telah kehilangan ruh dari nilai tanggung jawab kolektif (*al-mas'ūliyyah al-musyarakah*) yang menjadi bagian dari visi sistem ekonomi Islam.⁴⁷ Ketimpangan seperti ini mendorong pengrajin untuk terus bergantung pada pengepul tanpa memiliki peluang nyata untuk mandiri secara ekonomi.

⁴² Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*.

⁴³ Hasnita, *KONSEP MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER*.

⁴⁴ Abdulahanaa, *KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH*.

⁴⁵ Abdulahanaa; Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (January 28, 2014): 133–42, <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373>.

⁴⁶ "Business Ethics."

⁴⁷ M. Abdullah, "Shari'ah, Ethical Wealth and SDGs: A Maqasid Perspective," in *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact*, 2021, 69–85, https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_4.

Etika bisnis Islam dalam kerangka maqāṣid al-syarīʿah memberikan perhatian besar pada keadilan distribusi manfaat ekonomi. Tujuan harta dalam Islam bukan sekadar alat tukar, tetapi sarana menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.⁴⁸ Hal ini dijelaskan secara tegas oleh Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh az-Zakāh, bahwa keberhasilan ekonomi umat Islam harus ditandai dengan tercapainya pemerataan akses, bukan terpusatnya kendali ekonomi pada segelintir pihak yang memiliki kuasa atas sumber daya.⁴⁹

Konsep taqwa sebagai kesadaran spiritual dalam bermuamalat juga menuntut tanggung jawab moral di luar dimensi hukum. Penjual dan pembeli, pemberi dan penerima hutang, wajib menyadari bahwa setiap relasi bisnis adalah ujian niat dan kejujuran. Jika seseorang menggunakan kekuatan modalnya untuk menciptakan situasi yang menguntungkan dirinya terus-menerus atas dasar ketimpangan akses, maka transaksi tersebut telah kehilangan sifat keberkahannya. Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari bagaimana bisnis itu memperlakukan manusia dan menyeimbangkan hak sosial dengan keuntungan pribadi. Prinsip ini adalah salah satu prinsip yang sudah mulai jarang ditemukan menjadi perhatian dalam berbagai transaksi, meskipun transaksi tersebut menggunakan akad syariah.⁵⁰

Pengabaian terhadap etika bisnis Islam sering kali terjadi ketika relasi ekonomi dikerdilkan hanya menjadi soal kesepakatan kontraktual. Padahal, konsep kontrak dalam Islam bukan semata formalitas, melainkan perjanjian ruhani (*ʿaql ruhīyyah*) antara dua insan yang mengemban amanah sosial. Ketika akad terjadi atas dasar keterpaksaan ekonomi, ketidakjelasan informasi, atau penetapan syarat yang berat sebelah, maka substansi ruhani dari akad itu sendiri telah gugur. Meskipun sah secara hukum, ia kehilangan nilai kebaikan yang menjadi esensi dari transaksi yang Islami.⁵¹

Salah satu sisi yang kerap luput dari perhatian dalam praktik muamalat masyarakat pedesaan seperti di Dusun Cappego adalah dimensi spiritualisasi niat. Masyarakat kerap menerima praktik transaksi tertentu karena sudah menjadi kebiasaan, padahal sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa kebiasaan pun harus dikaji ulang jika berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sistem yang membiarkan pelaku usaha mikro terus berada dalam lingkaran ketergantungan tanpa alternatif pelatihan, edukasi, atau peluang distribusi alternatif, secara tidak langsung membangun struktur ekonomi yang tidak sesuai dengan visi ajaran Islam sebagai sistem penyeimbang sosial.⁵²

Ketiadaan pendekatan etik dalam mengelola hubungan pengepul-pengrajin juga dapat menjadi titik awal rusaknya tatanan sosial dalam jangka panjang. Ketimpangan

⁴⁸ Abdullah.

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, trans. Arifin Zainal and Dahlia Husin, 3rd ed. (Depok: Gema Insani, 2018); Wahyani, "STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN AHMAD HASAN DAN YUSUF AL QARADAWI TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM HUKUM ISLAM" (Magister Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31217>.

⁵⁰ Abbas J. Ali and Abdulrahman Al-Aali, "Marketing and Ethics: What Islamic Ethics Have Contributed and the Challenges Ahead," *Journal of Business Ethics* 129, no. 4 (July 2015): 833–45, <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2131-x>.

⁵¹ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah."

⁵² Am Hasan Ali, "Community-Based Economic Development and Partnership Cooperation: The Economics Strategy for Prosperity of the Ummah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1280, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.22925>.

ekonomi yang berulang akan melahirkan budaya pasrah, mereduksi nilai kerja keras, dan memperkuat budaya ketergantungan. Sistem ekonomi Islam mengajarkan agar umat Islam berikhtiar dalam batas kemampuan, tetapi juga menyediakan sistem etis yang memfasilitasi tumbuhnya kemandirian ekonomi. Jika sistem sosial ekonomi gagal memberikan ruang kemandirian bagi pihak yang lemah, maka sistem itu layak dipertanyakan ulang bukan hanya secara hukum, tetapi secara akhlak.⁵³

Relasi antara pengepul dan pengrajin semestinya dibangun atas dasar kesalingan. Jika satu pihak menanggung risiko produksi, maka pihak lainnya seharusnya membuka ruang untuk kompromi harga dan pemilihan saluran distribusi. Menutup ruang ini berarti menjadikan akad sebagai alat dominasi, bukan sarana keadilan. Ajaran Islam tidak mengenal kekuasaan ekonomi tanpa pertanggungjawaban, dan tidak melegitimasi akumulasi kekayaan yang dihasilkan dari subordinasi struktural.⁵⁴

Sistem muamalat yang mengarahkan satu pihak terus-menerus dalam posisi lemah dan bergantung bukan sekadar cacat dalam distribusi kekuasaan ekonomi, tetapi juga melanggar ruh syariah yang menjunjung kemaslahatan kolektif. Ketika prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan sejati hanya menjadi jargon yang tidak hadir dalam praktik, maka transaksi yang berlangsung kehilangan legitimasi etik meskipun tampak sah secara struktural. Etika bisnis Islam tidak memberikan ruang toleransi bagi relasi yang menormalisasi subordinasi, apalagi menjadikannya kebiasaan yang dibenarkan oleh kekuasaan modal. Konfigurasi hubungan semacam ini hanya akan menghasilkan ekonomi yang eksklusif, bukan inklusif—dan itu bertentangan dengan misi muamalat yang dirancang untuk memberdayakan, bukan memperlemah.⁵⁵

Literasi Muamalat: Strategi Etis dalam Pemberdayaan Komunitas

Hubungan ekonomi antara pengepul dan pengrajin di Dusun Cappego tidak hanya berdampak pada pelaku transaksi secara langsung, tetapi juga menciptakan pola ketergantungan yang terus berulang dan membentuk cara pandang kolektif masyarakat terhadap keadilan dan kewajaran dalam bisnis. Ketika suatu praktik ekonomi berjalan secara turun-temurun tanpa peninjauan etis, maka masyarakat cenderung menerima struktur tersebut sebagai sesuatu yang biasa dan tidak layak dipertanyakan. Ini menjelaskan mengapa sistem hutang bersyarat yang cenderung merugikan pengrajin tetap bertahan hingga kini.⁵⁶

Banyak pengrajin menganggap bahwa kewajiban menjual hasil produksinya kepada pengepul yang memberi pinjaman adalah bagian dari “aturan tak tertulis” yang harus ditaati. Sebagian bahkan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki hak untuk menentukan harga dan memilih kepada siapa produk mereka akan dijual. Salah satu pengrajin mengatakan, “Dari dulu ya seperti ini, siapa yang kasih uang, ke dia juga jualnya.”⁵⁷ Pernyataan ini

⁵³ Ali Aslan Gümüşay, “Entrepreneurship from an Islamic Perspective,” *Journal of Business Ethics* 130, no. 1 (August 2015): 199–208, <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2223-7>.

⁵⁴ Choudhury, *God-Conscious Organization and the Islamic Social Economy*.

⁵⁵ Mochlasin Mochlasin and Budiharjo Budiharjo, “Islamic Work Ethics, Local Wisdom, and Spirit of Capitalism: Insight from a Perantau Minangkabau,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 14, no. 2 (November 21, 2024): 289–318, <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318>.

⁵⁶ Darmawati, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur’an Dan Sunnah”; Institut Tazkia, *Buku Ajar Prinsip Dan Etika Bisnis Islam Berbisnis Sesuai Panduan Syariah* (Jakarta: Islamic Economics Bussines Law and Education, 2021).

⁵⁷ Suji, Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego.

menunjukkan bahwa praktik yang tidak seimbang dapat dengan mudah diterima sebagai norma, jika masyarakat tidak dibekali pemahaman yang memadai tentang prinsip muamalat yang adil.

Minimnya literasi muamalat di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama mengapa praktik-praktik transaksional yang merugikan tetap dilestarikan. Literasi muamalat di sini tidak sekadar berarti pengetahuan tentang jenis-jenis akad atau aturan halal-haram dalam transaksi, tetapi lebih luas dari itu: mencakup pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika Islam dalam menjalankan bisnis, termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam setiap transaksi. Pemahaman ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya mampu menjalankan akad secara sah, tetapi juga secara adil.⁵⁸

Sistem transaksi yang tidak berimbang juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Ketika pengrajin terus-menerus berada dalam posisi lemah, maka yang tercipta bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga ketimpangan akses terhadap pilihan, informasi, dan pertumbuhan. Anak-anak dari keluarga pengrajin kemungkinan besar akan mewarisi posisi sosial yang sama, karena tidak ada perubahan struktural yang memungkinkan mereka keluar dari siklus ketergantungan. Hal ini bukan hanya menyulitkan upaya pemberdayaan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab sosial dan keadilan lintas generasi.

Kondisi ini menandakan bahwa usaha untuk memperbaiki praktik ekonomi masyarakat tidak cukup dilakukan hanya dengan menegur atau melarang praktik-praktik yang keliru. Diperlukan pendekatan literasi yang bersifat transformatif yakni membangun pemahaman baru tentang bagaimana seharusnya akad dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Islam yang mendorong kesalingan, transparansi, dan keberkahan. Literasi ini harus menjangkau pelaku ekonomi dari berbagai lapisan, termasuk mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal.⁵⁹

Proses literasi yang ideal tidak semestinya hanya bersifat top-down. Literasi perlu dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pelaku usaha lokal. Hal ini penting agar materi yang disampaikan tidak terasa asing atau memaksakan perubahan dari luar, tetapi justru hadir sebagai bagian dari refleksi nilai-nilai yang telah hidup di tengah masyarakat.⁶⁰

Berbagai daerah telah mengembangkan program literasi ekonomi syariah berbasis masjid dan komunitas dengan metode ceramah, diskusi, serta pelatihan sederhana. Meskipun skalanya kecil, program seperti ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Namun, praktik serupa belum pernah dilakukan di Desa Indumakombong.⁶¹ Berdasarkan data BPS tahun 2024, desa

⁵⁸ Selvia Dinda Rahmayanti Muhammad Dodi Oktafianur, "Literasi dan Edukasi: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia," June 3, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11443055>.

⁵⁹ Laila Yumna, Siti Shofiyah, and Hamidah Nurjanah, "LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MELALUI EDUKASI BISNIS (Studi Kasus di SDIT Tasmira Depok, Jawa Barat)" 4 (2023).

⁶⁰ Yulius Dharma et al., "The Influence of Financial Literacy and Islamic Business Ethics on Investment in Islamic Financial Instruments: The Mediating Role of Risk Attitude and the Moderating Role of Religious Knowledge," *Journal of Ecobumanism* 3, no. 8 (November 12, 2024): 264–82, <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4729>.

⁶¹ Lisa, Wawancara dengan Staf Desa Indumakombong, Maret, 2025.

ini bahkan belum memiliki koperasi desa (KUD) maupun lembaga keuangan syariah mikro seperti BMT.⁶² Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Cappego tidak hanya berada dalam lingkaran ketergantungan ekonomi, tetapi juga dalam kekosongan infrastruktur kelembagaan yang seharusnya dapat memberikan pilihan pembiayaan yang lebih adil dan transparan. Lebih dari itu, persoalan ini bukan hanya bersifat lokal. Berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2021, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional hanya mencapai 20,1%, sementara survei OJK tahun 2022 mencatat bahwa literasi keuangan syariah hanya sebesar 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah non-perkotaan, belum memiliki pemahaman memadai tentang prinsip dasar ekonomi syariah, apalagi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.⁶³

Situasi ini memperkuat urgensi pelaksanaan literasi muamalat yang tidak hanya mengedukasi secara normatif, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis tentang cara mengelola transaksi berdasarkan prinsip syariah. Pemerintah desa, lembaga zakat, dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam mendorong lahirnya ekosistem ekonomi syariah yang memberdayakan. Literasi muamalat yang kontekstual dan partisipatif tidak hanya menjadi alat edukasi, tetapi juga jembatan menuju perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan.⁶⁴

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji praktik hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, dari perspektif etika bisnis Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa relasi ekonomi antara pengepul dan pengrajin tidak hanya berlangsung secara fungsional, tetapi telah membentuk struktur sosial yang mengikat secara ekonomi dan budaya. Dalam praktiknya, pengepul memberikan pinjaman kepada pengrajin dengan syarat eksklusif bahwa hasil produksi harus dijual kembali kepada pengepul dengan harga yang telah ditentukan sepihak, tanpa ruang negosiasi.

Struktur ini memperlihatkan adanya keterikatan antara dua akad berbeda *qard* dan *bai'* yang tidak berdiri secara independen. Dalam fikih muamalat kontemporer, hal ini termasuk kategori multi-akad *mujtami'ah* yang mengandung unsur *ta'alluq*. Keberadaan syarat jual kembali secara eksklusif menjadikan akad tersebut mengandung syarat fasid, yang dalam pandangan sebagian ulama dan fatwa DSN-MUI, dapat membatalkan keabsahan akad secara syar'i. Dari sisi etika bisnis Islam, praktik ini melanggar prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*'adl*), kerelaan (*al-ridā*), amanah, dan kejujuran (*sidq*). Pengepul mendominasi penentuan harga dan arah distribusi, sementara pengrajin terpaksa menerima syarat tersebut karena keterbatasan modal dan akses pembiayaan alternatif. Kerelaan sebagai syarat sahnya akad

⁶² Badan Pusat Statistik BPS Kab. Polewali Mandar, "Kecamatan Matakali dalam Angka 2024" (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, September 26, 2024).

⁶³ Salma Fadhillah Widitayani et al., "DO SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND ISLAMIC FINANCIAL LITERACY MATTER FOR SELECTING ISLAMIC FINANCIAL PRODUCTS AMONG COLLEGE STUDENTS IN INDONESIA?," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 1 (March 10, 2020), <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1057>.

⁶⁴ Syafwendi Syafil, "REFORMULATING THE APPLICABLE STRATEGIES IN IMPROVING FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION INDEX TOWARD ISLAMIC CAPITAL MARKET," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 1 (February 1, 2021): 63, <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5787>.

menjadi semu karena dilandasi keterpaksaan ekonomi. Transparansi juga diragukan karena pengrajin tidak mengetahui harga pasti batu bata yang mereka jual.

Dampak sosial dari praktik ini tidak kalah signifikan. Sistem yang berlangsung turun-temurun membuat masyarakat menganggap relasi yang tidak setara ini sebagai sesuatu yang wajar. Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya literasi muamalat. Banyak pelaku ekonomi lokal tidak memahami hak-hak syariah mereka, tidak mampu mengenali akad bermasalah, dan tidak memiliki akses terhadap lembaga pembiayaan syariah formal yang adil dan transparan. Literasi muamalat diperlukan bukan hanya untuk memahami jenis akad yang sah, tetapi juga untuk membangun kesadaran etis mengenai nilai-nilai kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Namun, pendekatan edukasi yang *top-down* dan normatif sering kali gagal menjangkau konteks kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, pelaku usaha lokal, serta lembaga pendidikan informal agar literasi tersebut membumi dan berdampak nyata.

Penelitian ini menyadari keterbatasannya karena bersifat kualitatif dan fokus pada satu lokasi, dengan dominasi informan dari pihak pengrajin. Tidak digunakannya pendekatan kuantitatif juga membatasi pemetaan tingkat literasi secara luas. Untuk itu, studi selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan campuran (*mixed-methods*), serta membandingkan praktik informal seperti di Cappego dengan sistem pembiayaan mikro syariah formal. Terakhir, penting untuk merumuskan indikator praktis guna menilai struktur relasi ekonomi antara pelaku usaha mikro dan pemodal. Indikator tersebut harus mencakup aspek sahnyanya akad, keadilan distribusi, transparansi informasi, dan potensi pemberdayaan. Dengan demikian, muamalat tidak hanya menjadi praktik ekonomi semata, melainkan instrumen peradaban Islam yang menjunjung nilai-nilai etika dan keseimbangan sosial.

References

- Abbasi, Sami M., Kenneth W. Hollman, and Joe H. Murrey. "Islamic Economics: Foundations and Practices." *International Journal of Social Economics* 16, no. 5 (May 1, 1989): 5–17. <https://doi.org/10.1108/03068298910367215>.
- Abdulahanaa. *KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH*. 2nd ed. Bantul: TrustMedia Publishing, 2020.
- Abdullah, M. "Shari'ah, Ethical Wealth and SDGs: A Maqasid Perspective." In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact*, 69–85, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_4.
- Abdurrahman, Landy Trisna, Ulinnuha Saifullah, Ishlahu Darussalam, and Sitta A'la Arkham. "SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syari'ah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 175–95. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2583>.
- Akmal, Haerul, and Mohammad Hanief Sirajulhuda. "Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Transaksi Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 30, 2019): 195. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.922>.

- Ali, Abbas J., and Abdulrahman Al-Aali. "Marketing and Ethics: What Islamic Ethics Have Contributed and the Challenges Ahead." *Journal of Business Ethics* 129, no. 4 (July 2015): 833–45. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2131-x>.
- Ali, Am Hasan. "Community-Based Economic Development and Partnership Cooperation: The Economics Strategy for Prosperity of the Ummah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1280. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.22925>.
- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (January 28, 2014): 133–42. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373>.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ari. Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, October 23, 2023.
- Aryanti, Yosi. "MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAT." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (March 18, 2017): 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Jasser Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Bova, Elva, Marta Ruiz-Arranz, Frederik Giancarlo Toscani, and Hatice Elif Ture. "The Impact of Contingent Liability Realizations on Public Finances." *International Tax and Public Finance* 26, no. 2 (April 2019): 381–417. <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9496-1>.
- BPS Kab. Polewali Mandar, Badan Pusat Statistik. "Kecamatan Matakali dalam Angka 2024." Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, September 26, 2024.
- "Business Ethics: Theory and Practice in an Islamic Context." In *Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application*, 257–71. Singapore: Springer Singapore, 2018. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8062-3_14.
- Choudhury, Masudul Alam. *God-Conscious Organization and the Islamic Social Economy*. 0 ed. Routledge, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315585321>.
- Cortelezzi, Flavia, and Alessandro Ferrari, eds. *Contemporary Issues in Islamic Law, Economics and Finance: A Multidisciplinary Approach*. Routledge-Giappichelli Studies in Religion, Law and Economics in the Mediterranean Space. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2023.
- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah." *Mazabib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2013). <https://dx.doi.org/10.21093/mj.v11i1.118>.
- Dharma, Yulius, Anwar Puteh, Rahmat Widodo, Luqman Alfaqih, and Aiyub Yahya. "The Influence of Financial Literacy and Islamic Business Ethics on Investment in Islamic Financial Instruments: The Mediating Role of Risk Attitude and the Moderating Role of Religious Knowledge." *Journal of Ecobumanism* 3, no. 8 (November 12, 2024): 264–82. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4729>.
- Endang. Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, October 25, 2023.
- Gümüşay, Ali Aslan. "Entrepreneurship from an Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics* 130, no. 1 (August 2015): 199–208. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2223-7>.

- Güney, Necmeddin. "Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15, no. 1 (January 16, 2024): 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.
- Hasnita, Nevi. *KONSEP MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER*. 1st ed. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.
- Ibrahim, Azharsyah, and Abdul Jalil Salam. "A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application (A Study at Islamic Banking in Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 372. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8845>.
- Ifwat Ishak, Muhammad Shahrul, and Nur Syahirah Mohammad Nasir. "Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, June 1, 2021, 108–19. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>.
- Kasim, Eley Suzana, Dalila Daud, Md. Mahmudul Alam, Normah Omar, and Elisa Kusriani. "Application of Maqasid Al-Shariah into Supply Chain Management Practices for Sustainable Development," February 2, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/789vz>.
- Lisa. Wawancara dengan Staf Desa Indumakombong, October 22, 2023.
- Mochlasin, Mochlasin, and Budiharjo Budiharjo. "Islamic Work Ethics, Local Wisdom, and Spirit of Capitalism: Insight from a Perantau Minangkabau." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 14, no. 2 (November 21, 2024): 289–318. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318>.
- Mono. Wawancara dengan Pengepul Batu Bata di Dusun Cappego, October 20, 2023.
- Muhammad Dodi Oktafianur, Selvia Dinda Rahmayanti. "Literasi dan Edukasi: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia," June 3, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11443055>.
- Muqorobin, Masyhudi. "Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Ummat Islam: Suatu Kajian Teoritik." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2010): 76–100. <https://doi.org/10.14421/fwe1sa79>.
- Niffilayani, Anita, and Le Thi Thao. "Legal Analysis of Islamic Economic Law on Hybrid Contracts in Islamic Financial Institution Products." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (April 16, 2024): 232. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3002>.
- Nur Huda. Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, October 23, 2023.
- Pitriani, Pitriani, Doli Witro, Muhamad Izazi Nurjaman, Iib Hibaturohman, and Imaro Sidqi. "Re-Reading Al-Uqud Al-Murakkabah: Types and Models of Hybrid Contracts Concept in Fatwa DSN-MUI." *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (August 31, 2024): 172–88. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.34717>.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Translated by Arifin Zainal and Dahlia Husin. 3rd ed. Depok: Gema Insani, 2018.
- Sari, Nurita, and Mustofa Mustofa. "Implementasi Multiakad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Tentang Pasar Uang." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shari'ah Economy* 4, no. 2 (November 1, 2024): 148–69. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v4i2.755>.

- Setiadi, Setiadi, Asep Dadang Hidayat, Moh. Asep Zakariya Ansori, and Mohamad Anton Athoillah. "Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (June 3, 2023): 567–84. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635>.
- Shaukat, Mughees, Bushra Shafique, and Araby Madbouly. "Islamic Framework for Behavioral and Socio-Economic Justice." In *Islamic Finance in the Modern Era*, by Hussain Mohi-ud-Din Qadri and M. Ishaq Bhatti, 52–78, 1st ed. London: Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003366751-5>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan al-Quran: tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 2013.
- Suji. Wawancara dengan Pengrajin Batu Bata di Dusun Cappego, October 22, 2023.
- Supandi. Wawancara dengan Pengepul Batu Bata di Dusun Cappego, November 1, 2023.
- Syafril, Syafwendi. "REFORMULATING THE APPLICABLE STRATEGIES IN IMPROVING FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION INDEX TOWARD ISLAMIC CAPITAL MARKET." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 1 (February 1, 2021): 63. <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5787>.
- Tazkia, Institut. *Buku Ajar Prinsip Dan Etika Bisnis Islam Berbisnis Sesuai Panduan Syariah*. Jakarta: Islamic Economics Bussines Law and Education, 2021.
- Waemustafa, Waeibrorheem. "Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: Review of Literature," 2016, 7762839 Bytes. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.4042998.V1>.
- Wahyani. "STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN AHMAD HASAN DAN YUSUF AL QARADAWI TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM HUKUM ISLAM." Magister Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31217>.
- Widityani, Salma Fadhilah, Taufik Faturrohman, Raden Aswin Rahadi, and Yulianti Yulianti. "DO SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND ISLAMIC FINANCIAL LITERACY MATTER FOR SELECTING ISLAMIC FINANCIAL PRODUCTS AMONG COLLEGE STUDENTS IN INDONESIA?" *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 1 (March 10, 2020). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1057>.
- Yuliani, Marifah, Syarifuddin Syarifuddin, Sayugo Puwanto, Ira Indriani, and Merlin D. "Riba Solutions Through Peer to Peer Lending Using Akad Qardhul Hasan." In *Proceedings of the Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia*. Sidoarjo, Indonesia: EAI, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293958>.
- Yumna, Laila, Siti Shofiyah, and Hamidah Nurjanah. "LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MELALUI EDUKASI BISNIS (Studi Kasus di SDIT Tasmira Depok, Jawa Barat)" 4 (2023).